



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: ~~122~~ /Kpts/KPU-Prov-017/Tahun 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYAJIAN BERITA UNTUK SITUS/WEB,
JURNAL SUARA KPU DAN MEDIA CETAK LOKAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Penyebaran serta Penyampaian Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyajian berita untuk situs/web, jurnal suara KPU dan media cetak lokal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyajian Berita untuk Situs/Website, Jurnal Suara KPU dan Media Cetak Lokal Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYAJIAN BERITA UNTUK SITUS/WEB, JURNAL SUARA KPU DAN MEDIA CETAK LOKAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyajian berita untuk situs/website, jurnal KPU dan Media cetak lokal pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal : 8 Desember 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI



Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Pemas

(Signature)

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Nomor: 122/Kpts/KPU-Prov-017/Tahun 2015
Tanggal: 3 Desember 2015

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAJIAN BERITA UNTUK SITUS /WEBSITE
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

TATA CARA PENYAJIAN BERITA UNTUK SITUS/WEBSITE

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	a. Menerima disposisi dari divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM. b. Mengikuti dan /atau meliput kegiatan Rapat.	1. Memasukkan/mengupload berita kedalam jaringan website KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.	a. Mengoreksi data yang telah ada. b. menulis dan menyusun draf berita c. menyempurnakan tulisan berita dan menyalin ke situs/website	- Memilah data-data yang menjadi dasar untuk pembuatan berita baik yang bersifat narasi maupun hasil wawancara. - Menyusun draf berita - Mengupload berita di situs/website
3.	Jangka Waktu	30 menit – 1 (satu) hari kerja.
4.	Biaya	Diwujudkan dalam bentuk Kelomok Kerja (Pokja) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB
5.	Produk Pelayanan	Tersusunnya berita untuk Situs dan Website dalam bentuk <i>Softcopy</i>
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang kerja penyusunan berita; 2. Komputer; 3. Meja dan kursi;

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Nomor: 122 /Kpts/KPU-Prov-017/Tahun 2015
Tanggal: 8 Desember 2015

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYAJIAN BERITA UNTUK JURNAL SUARA KPU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

TATA CARA PENYAJIAN BERITA UNTUK JURNAL SUARA KPU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	a. Menerima disposisi dari divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM. b. Mengikuti dan /atau meliput kegiatan Rapat.	1. Memasukkan konsep berita yang terhadap agenda kegiatan yang telah berlangsung.
2.	a. Mengoreksi data yang telah ada. b. menulis dan menyusun draf berita c. menyempurnakan tulisan berita dan menyalin menjadi majalah jurnal KPU	- Memilah data-data yang menjadi dasar untuk pembuatan berita baik yang bersifat narasi maupun hasil wawancara. - Menyusun draf berita - Menyalin serta melay-out naskah berita dengan program: - Corel Draw - Photoshop
3.	Jangka Waktu	2 (dua) hari kerja.
4.	Biaya	Diwujudkan dalam bentuk Kelomok Kerja (Pokja) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB
5.	Produk Pelayanan	Tersusunnya berita untuk majalah atau Jurnal KPU dalam bentuk <i>News letter</i> .
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang kerja penyusunan berita; 2. Komputer; 3. Meja dan kursi; 4. Media cetak

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Nomor : 122/Kpts/KPU-Prov-017/Tahun 2015
Tanggal : 8 Desember 2015

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYAJIAN BERITA UNTUK MEDIA CETAK LOKAL**

TATA CARA PENYAJIAN BERITA UNTUK MEDIA CETAK LOKAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	a. Menerima disposisi dari divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM. b. Mengikuti dan /atau meliput kegiatan Rapat.	1. Memperbaiki konsep berita.
2.	a. Mengoreksi data yang telah ada. b. menulis dan menyusun draf berita c. menyampaikan kepada media cetak local untuk di publikasikan	- Memilah data-data yang menjadi dasar untuk pembuatan berita baik yang bersifat narasi maupun hasil wawancara. - Menyusun draf berita - Menyalin serta melay-out naskah berita
3.	Jangka Waktu	2 (dua) hari kerja.
4.	Biaya	Diwujudkan dalam bentuk Kelomok Kerja (Pokja) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB
5.	Produk Pelayanan	Tersusunnya himbauan atau iklan untuk di tayangkan oleh media cetak lokal .
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang kerja penyusunan berita, iklan; 2. Komputer; 3. Meja dan kursi; 4. Media cetak

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Desember 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Alamat : Jalan Langko No. 17 Mataram

Telp. (0370) 630303, 632900

Fax. (0370) 632103

Nomor SOP	: 7 th /Sesprov-017/VII/2015
Tanggal Penetapan	: 19 Agustus 2015
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: Sejak ditetapkan
Disahkan Oleh	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAJIAN BERITA UNTUK SITUS/WEB, JURNAL SUARA KPU DAN MEDIA CETAK LOKAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETERKAITAN :

1. Merupakan acuan penyajian berita;
2. Merupakan salah satu tugas untuk penulisan berita.

PERINGATAN :

1. Apabila tidak melakukan penulisan berita maka tidak ada berita yang bisa dipublikasikan ke masyarakat setiap hari;
2. Ditegur oleh atasan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami cara penyajian berita dengan benar.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Meja dan Kursi;
2. Seperangkat Komputer dan Printer;
3. Speedy/Modem.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Informasi kegiatan;
2. Lokasi kegiatan.

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sekretaris.

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI

NTB
Segala Bagian Hukum, Teknis dan
Administrasi



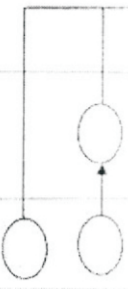
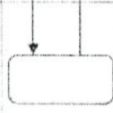
R. Suhaili

Mars Ansori Wijaya, S.IP., MM.
NIP. 19690527 199503 1 003

LAMPIRAN I
PENYAJIAN BERITA UNTUK SITUS WEBSITE

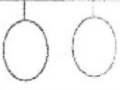
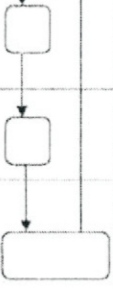
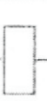
NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAGU			Ket
		Sekretaris	Kabag	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan/ Perfengkapan	Waktu	Output	
1	a Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya manusia. b Mengikuti dan/atau meliput kegiatan Rapat, dll					SK Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Website		Dapat diteruskan Pemilahan dan penggabungan berita menjadi Jurnal suara KPU dan Media Cetak Lokal	Memasukan berita kedalam laman KPU Provinsi Paling lama 2 hari dari pelaksanaan kegiatan
2	Mengoreks: data yang ada					- Kendaraan - Alat Perekam - Kamera - Jaringan Internet - Kliping Koran	60 Menit		
3	Menulis dan menyusun draf berita					Kelengkapan informasi	90 Menit		
4	Koreksi dan Paraf					Hirarki	60 Menit		
5	Memperbaiki tulisan berita dan menyalin berita ke situs web					- Jaringan internet - Komputer	30 Menit		

LAMPIRAN II
PENYAJIAN BERITA UNTUK JURNAL SUARA KPU

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAGU			Ket
		Sekretaris	Kabag	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan/ Perfengkapan	Waktu	Output	
1	a. Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya manusia b. Mengikuti dan/atau meliclut kegiatan Rapat dll					SK Pokja Penulisan berita Jurnal Suara KPU		Jurnal Suara KPU yang terbit setiap 1 bulan sekali	
2	Mengoreksi data yang ada					• Kendaraan • Alat Perekam • Kamera • Jaringan Internet • Kliping Koran • Pemilihan dan pengabungan berita di website	1 hari		
3	Menulis dan menyusun draf berita					Kelengkapan informasi	3 hari		
4	Koreksi dan Paraf					Hirar'ya	2 hari		
5	Menyalin naskah berita untuk di layout dengan aplikasi : • Corel draw • Photoshop • Adobe indesign					Komputer	2 hari		
6	Cetak					Rehanan	7 hari		

202

LAMPIRAN III
PENYAJIAN BERITA UNTUK MEDIA CETAK LOKAL

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAGU			Ket
		Sekretaris	Kabag	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan/ Perfengkapan	Waktu	Output	
1.	a. Menerima Disposisi dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya manusia b. Mengikuti dan/atau melihat kegiatan Rapat, dll					SK Tim Penulis Berita		Berita tentang KPU di media cetak	Memasukan berita ke Media Cetak Lokal paling lama 1 hari dari pelaksanaan kegiatan
2.	Mengoreksi data yang ada					- Kendaraan - Alat Pererekam - Kamera - Jaringan Internet - Kliping Koran - Pemilihan berita di website	60 menit		
3.	Menulis dan menyusun draf berita					Kelengkapan informasi	60 menit		
4.	Koreksi dan Paraf					Hirarki	30 menit		
5.	Memperbaiki berita hasil koreksi					Komputer	30 menit		
6.	Memasukan dan mengirimkan berita ke Media Cetak Lokal					Menjalin kerjasama yang baik dan berkesinambungan dengan Media Cetak Lokal	Sampai dengan jam 16.00 Wita		

[Handwritten signature]